BAB IV

ANALISIS DATA

A. Implementasi *Underwriting* pada Penerbitan Polis Asuransi di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo

Underwriter melakukan analisis risiko dengan tujuan untuk menetukan diterima atau ditolaknya calon peserta asuransi beserta dengan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi. Risiko yang ada pada peserta dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari di analisis oleh *underwiter* secara bertahap.

Underwriting asuransi jiwa meliputi aktivitas yang luas, mulai dari menjual polis, menerima surat permintaan (application) mengadakan seleksi dan penilaian risiko sampai akhirnya membuat dan mengeluarkan polis[1]. *Underwriting* asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian resiko yang proporsional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen. Berdasarkan wawancara dengan pihak asuransi yaitu Bapak Hadi Suprayitno selaku Selaku *Financial Unit Manager* (FUM) proses *Underwriting* yang dilaksanakan di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo sebagai berikut[2] :

1. Field underwriting

   Kegiatan *field underwriting* ini adalah suatu kegiatan lapangan atau agen guna mengidentifikasi risiko yang dilakukan oleh para agen

[1] Modul 08 *Underwriting* AJB Bumiputera
[2] Bapak Hadi Suprayitno, *Wawancara,* Cabang Sidoarjo, 11 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah kegiatan prospec, Identifikasi risiko pada dasarnya adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha. kemudian menganalisanya untuk menemukan setiap eksposure risiko yang dimungkinkan dapat menjelma menjadi bentuk kerugian.[3]

Beberapa Obyek yang perlu diseleksi (recheck) dalam kegiatan seleksi risiko oleh agen (dapat berupa keterangan langsung maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya) adalah[4] : Kondisi fisik, kesehatan, tinggi/berat badan, umur dan jenis kelamin calon tertanggung, Riwayat kesehatan keluarga, Riwayat kesehatan pribadi, Jenis pekerjaan yang mengandung risiko tinggi, Lingkungan tempat tinggal yang mempengaruhi kesehatan, Moral, kecenderungan melakukan hal-hal negative, Status ekonomi, kemampuan financial calon pemegang polis, Hubungan kepentingan asuransi

2. Seleksi Kesehatan dan Seleksi Financial Calon Tertanggung

Pada seleksi kesehatan calon tertanggung berperan penting dalam proses *underwritin* oleh seorang *underwriter*, menurut Bapak Hadi Suprayitno seleksi kesehatan digunakan untuk mengetahui tingkat risiko kesehatan calon tertanggung, dimana kesehatan ini prioritas dalam keterjangkauan umur seseorang. Mengamati kemampuan financial calon pemegang polis, untuk meyakinkan kelanjutan pembayaran premi kedepannya. Kemampuan financial ini berdasarkan

[3] Kasidi, *Manajemen Risiko,* Cet 1 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 11.
[4] Dokumen AJB Bumiputera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembar SPAJ maupun keterangan agen sebagai penutup. Kemampuan financial ini dapat dilihat pada SPAJ data penghasilan calon tertanggung.

Di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo dalam seleksi kesehatan calon tertanggung ini melakukan pengamatan langsung pada saat melakukan prospec ataupun melihat form SPAJ calon tertanggung, kemudian hasil pemeriksaan dokter tentang kesehatan calon tertanggung dan juga riwayat kesehatan calon tertanggung (medical) dan keluarga tertanggung sebagai lampiran pertimbangan seorang *underwriter.* Penentuan peserta medical ataupun non medical berdasarkan besarnya manfaat awal.

Namun bagi calon peserta non medical ada syarat khusus asuransi sebagai ganti pemeriksaan dokter diperlukan percobaan (observasi). Selama dua tahun yaitu jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis pertama santunan akan dibayarkan sebesar 60% dari uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis kedua santunan akan dibayarkan sebesar 80% dari uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan santunan akan dibayarkan sebesar 100% dari uang pertanggungan.

3. Penentuan Besarnya Premi

Besarnya kontribusi (premi) disesuaikan dengan kesanggupan, kemampuan dan kebutuhan peserta dan dapat dibayarkan dengan system pembayaran triwulan, setengah tahunan, tahunan ataupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus untuk masa asuransi, sistem pembayaran ini disesuaikan dengan kehendak peserta dan disepakati dalam perjanjian. Adanya premi biaya ini tergantung dari kebijakan perusahaan dan diperbolehkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan tersebut. perusahaan. Dalam penentuan premi, pemberlakuan berbeda-beda pada setiap produknya, karena setap produk memiliki ketentuan masing-masing.

4. Pengecekan Berkas

Underwriter memeriksa kembali SPAJ yang telah diisi oleh calon peseta, pengecekan berkas itu meliputi : Bagian-bagian yang harus diisi oleh calon peserta meliputi identitas peserta yang tertera di SPAJ, kelengkapan dokumen pendukung yang dilampirkan (SPAJ yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang polis dan calon tertanggung, lembar wawancara penelitian petugas baru, Pernyataan petugas penutup, Fotocoy identitas (KTP/SIM/PASSPORT) calon tertanggung/pemegang polis, Fotocopy buku rekening tabungan calon tertanggung/pemegang polis dan laporan pemeriksaan kesehatan beserta hasil kesehatan sesuai ketentuan, untuk permintaan asuransi jiwa dengan pemeriksaan dokter) dan juga Informasi dari agen mengenai calon tertanggung karena mereka adalah orang yang berhubungan langsung dengan calon tertanggung agen diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh pernyataan dalam SPAJ sudah terjawab dengan benar. Agen juga harus melaporkan apa saja yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka ketahui dan apa saja apa yang mereka curigai mengenai calon tertanggung yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi keputusan seleksi risiko. Apabila agen sudah melengkapi surat pengajuan asuransi dengan jelas, tentu hal ini akan sangat membantu *underwriter.*

5. Proses penerbitan dan Percetakan polis

Setelah kantor cabang melakukan seleksi dan pengecekan berkas seluruh persyaratan SPAJ bila sudah benar, maka data SPAJ dientry ke dalam aplikasi BIL dikantor cabang, dan segera mengirim SPAJ beserta dokumen pendukungnya kekantor wilayah. Dikantor wilayah, bagian teknik memeriksa SPAJ beserta dokumen pendukungnya, SPAJ yang belum lengkap dokumen pendukungnya dimintakan kekurangannya ke kantor cabang. Bagian teknik juga memperbaiki SPAJ yang salah saat dilakukan entry ke aplikasi BIL sesuai dengan data dokumen yang benar dan valid. Namun apabila SPAJ tidak mungkin diperbaiki dikirim kembali kekantor cabang untuk segera diselesaikan permasalahannya. Apabila sudah sesuai dengan persyaratan maka lagsung dilakukan akseptasi[5], *create* data polis dan cetak polis di kantor wlayah. Hal Ini Sesuai Dengan Teori Kenneth Huggins dan Robbert D. Land.[6]

Apabila peserta tergolong Asuransi Jiwa dengan pemeriksaan dokter *(Medical)* prosedurnya sama, kantor cabang mengirimkan

[5] Akseptasi adalah proses penerbitan polis asuransi
[6] Kenneth Huggins dan Robbert D. Land, *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan* (Jakarta : Yayasan Dharma Bumiputera, 1996), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkas ke kantor wilayah, kemudian bagian teknik melakukan verifikasi SPAJ dan berkas pemeriksaan kesehatan calon tertanggung, apabila dokumen belum lengkap maka bagian teknik memberiktahukan secara tertulis kepada kantor cabang untuk disampaikan kepada calon tertanggung agar melengkapi persyaratan yang diminta. Apabila dokumen telah lengkap maka kantor wilayah mengirimkan SPAJ serta persyaratan lainya kekantor pusat yaitu ke bagian Departemen Pertanggungan. Kemudian departemen pertanggungan menerima berkas SPAJ dan persyaratan untuk dilakukan verifikasi serta seleksi risiko. Apabila berdasarkan ketentuan masih ada kekurangan berkas atau masih dibutuhkan hasil pemeriksaan kesehatan tambahan maka kantor pusat membuatkan surat terkait kekurangan tersebut langsung kekantor cabang dengan tembusan kator wilayah. Apabila persyaratan SPAJ *medical* sesuai ketentuan telah lengkap, maka langkah departemen pertanggungan selanjutnya adalah menetapkan keputusan *underwriting*. Dalam menetapkan keputusan *underwriting* membagi menjadi tiga jenis keputusan yaitu[7] :

a. Asuransi diterima standard

Adalah calon peserta yang hasil *uderwriting* normal. Pada kondisi ini perusahaan akan segera menerbitkan polis yang diminta

[7] Bapak Hadi Suprayitno, *Wawancara,* Cabang Sidoarjo, 11 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa adanya syarat tambahan dan dikenakan premi standard. Pencetakan polis dilakukan di kantor wilayah

b. Asuransi diterima substandard

Adalah calon peserta yang diterima dengan premi tambahan *(ekstra premi)* atau dengan persyaratan lain. Hal ini karena hasil underwriting calon peserta tidak normal sehingga dibebani premi tambahan, tapi masih dalam batas toleransi untuk diterima sebuah surat permintaan. Alur substandard yaitu kantor purat yaitu bagian departemen pertanggungan memberitahukan secara tertulis kepada calon pemegang polis melalui kantor cabang perihal hasil seleksi dan pemberitahuan adanya tambahan premi, untuk dimintakan persetujuan dari calon pemegang polis. Setelah menerima surat jawaban dari calon pemegang polis tentang persetujuannya hasil seleksi dan premi tambahan dari kantor cabang maka kantor pusat bagian departemen pertanggungan melakukan proses akseptasi dan create data polis dan percetakan polis dikantor wilayah.

c. Asuransi ditolak

Adalah permintaan asuransi calon peserta yang tidak bisa dipenuhi karena keadaan total risiko sudah diatas batas toleransi dank arena banyak factor yang menjadi alasan untuk tidak menerima calon peserta tersebut. Factor tersebut diantaranya hasil pernyataan agen dan juga kelengkapan data yang diterima seorang *underwriter.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut keterangan bapak Hadi Supurayitno peserta dengan pemeriksaan dokter (medical) di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo belum ada penutupan SPAJ, mayoritas peserta adalah non medical. Kalau peserta medical kebanyakan di konvensional.[8]

Pencetakan polis harus sesuai dengan program computer dan ditandatangani sesuai dengan limit atau kewenangan. Polis yang telah dicetak dikantor wilayah baik itu polis medical ataupun non medical kemudian diteliti lagi oleh kasie teknik kemudian disistribusikan kebagian staff kantor cabang untuk didistribusikan kepeserta.

Bapak Hadi Suprayitno beliau mengatakan Proses *underwriting* di AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Sidoarjo dilakukan secara *simple* dan sederhana. Seleksi risiko tidak dilakukan pada tiap individu sehingga seleksi risiko tidak serumit dan sekompleks seperti lainnya. Pada asuransi kesehatan kumpulanpun tidak dilakukan seleksi risiko secara medis tapi hanya secara administratif, sehingga bila informasi yang diperoleh perusahaan dinilai wajar maka polis asuransi segera bisa dikeluarkan.[9]

proses survey tidak dilaksanakan kepada seluruh calon nasabah, seluruhnya berdasarkan informasi yang diterima *underwriter* dari para agen atau *underwriter* pertama perusahaan, apabila berkas SPAJ sudah terpenuhi maka proses survey tidak diberlakukan. Alasan yang

[8] Bapak Hadi Suprayitno, *Wawancara,* Cabang Sidoarjo, 11 April 2017
[9] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua yaitu calon nasabah tidak seluruhnya berasal dari lingkungan perusahaan ataupun dapat terjangkau oleh perusahaan, namun nasabah juga berasal dari luar kota bahkan luar pulau. Padahal survei akan memungkinkan *underwriter* memperoleh setiap detail kemungkinan mengenai resiko kondisi fisik dan juga kesempatan mengamankan informasi mengenai keadaan moral pemohon[10].

Pelaksanaan *Underwriting* di AJB Bumipitera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidarjo sudah cukup efektif sesuai denga *Standart Operasional Perusahaan* (SOP), sehingga klaim yang dibayarkan pihak AJB Bumiputera cukup rendah pula.

Tabel 4.1
Data Pencairan Klaim

Tahun	Penjualan	Pencairan Klaim
2014	Rp. 1.255.889.988	Rp. 243.819.563
2015	Rp. 932.384.227	Rp. 479.886.665

Sumber : AJB Bumiputera 1912 Syariah Sidoarjo

B. Faktor-Faktor yang dipertimbangkan *Underwriter* Pada Penerbitan Polis Asuransi Di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo

Seorang *underwriter* adalah bagian penting dari perusahaan asuransi. Untuk itu tugas dan fungsi *underwriter* harus dijalankan dengan prinsip keadilan, baik untuk peserta atau perusahaan asuransi. Dalam melakukan proses *underwriting* di AJB Bumiputera Syariah Sidoarjo terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk

[10] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), 273-274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima dan menolak suatu penutupan risiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat resiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan. Pada asuransi syariah *underwriting* berperan:

a. Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh *underwriting* dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin.
b. Memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut.
c. Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi, dan plan sesuai dengan tingkat risiko peserta.
d. Mengenakan biaya rupiah (*ijārah*/*fee*) pada dana kontribusi peserta.
e. Mengamankan profit margin dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.
f. Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.
g. Menghindari anti seleksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. *Underwriting* juga harus memperhatikan pasar kompetitif yang ada dalam ketentuan tarif, penyebaran resiko dan volume, dan hasil survei[11].

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian para *underwriter* pada asuransi umum, sebelum mengambil keputusan untuk mengaksep atau tidak suatu prospek adalah sebagai berikut:

a. Kompetisi disini dituntut kematangan seorang *underwriter*. *Underwriter* yang baik adalah yang adil.
b. Penyebaran risiko dan volume.
c. Survei akan memungkinkan *underwriter* memperoleh setiap detail kemungkinan mengenai resiko kondisi fisik dan juga kesempatan mengamankan informasi mengenai keadaan moral pemohon.

Dalam melakukan proses *underwriting* asuransi jiwa, seorang underwriter secara hati-hati mempertimbangkan beberapa faktor pribadi yang dapat memberikan dampak pada klasifikasi risiko seorang calon tertanggung. Faktor-faktor pribadi tersebut terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).[12]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hadi Suprayitno, Proses *underwriting* yang dilaksanakan di AJB Bumiputera Syariah Cabang Sidoarjo dilaksanakan secara cermat dan prinsip kehati-hatian dengan

---

[11] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), 273-274.

[12] Nanik Riyanto, *Wawancara,* Sidoarjo, 15 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat pengalaman masa lalu seperti meninjau daftar klaim dimasa lalu, menganalisis faktor-faktor risiko seperti distribusi usia, jenis kelamin dan jenis pekerjaan.[13]

Yang pertama yaitu factor usia, pertimbangan pertama adalah umur atau usia masuk calon tertanggung, dimana usia pada umumnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kemungkinan hidup seseorang. Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa biasanya menetapkan ketentuan mengenai batasan usia calon yang dapat diterima atau ditolak permintaan asuransinya. Begitu pula dengan yang diterapkan di AJB Bumi Putera Syariah Cabang Sidoarjo yang menerapkan usia sebagai salah satu factor risiko yang dipertimbangkan dalam proses *underwriting*. di AJB Bumi Putera Syariah penentuan batas minimal usia calon tertanggung adalah 15 tahun dan maksimal 60 tahun atau usia calon tertanggung pada saat masuk asuransi ditambahkan dengan masa asuransi maksimal 65 tahun. Semakin tinggi tingkat usia maka risiko semakin tinggi, Usia di AJB Bumi Putera Syariah Cabang Sidoarjo juga menjadi hal terpenting didalam menentukan peserta.

Factor yang kedua yaitu jenis kelamin, jenis kelamin juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan. Wanita usia 17-45 tahun memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding pria pada usia yang sama. Umumnya biaya perawatan bagi wanita lebih tinggi, sehingga premi bagi wanita biasanya juga lebih tinggi dari pria. Banyak perusahaan

[13] Hadi Suprayitno, *Wawancara,* Sidoarjo, 10 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asuransi yang menggunakan tabel aktuaria berbasis jenis kelamin untuk menetapkan premi asuransi, karena masa hidup wanita cenderung lebih lama daripada pria. Namun di AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Sidoarjo saat ini, jenis kelamin sudah tidak menjadi faktor risiko yang dipertimbangkan oleh *underwriter* asuransi.[14]

Yang ketiga yaitu Pekerjaanatau hobby, seseorang masuk dalam catatan penting asuransi, karena menjadi satuan yang ikut menentukan kondisi seseorang. Banyak jenis-jenis pekerjaan yang mengandung bahaya kecelakaan, dan lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap kesehatan, dimana kondisi pekerjaan yang tidak sehat tentunya akan menimbulkan tingkat mortalitas yang tinggi. Beberapa jenis pekerjaan memiliki tingkat risiko tinggi seperti pelaut, tentara, atlit profesional, wartawan, dan pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, calon peserta asuransi diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan terperinci tentang jenis pekerjaan. Selain pekerjaan, ada beberapa hobbi yang masuk dalam kategori risiko tinggi, seperti hobbi pacuan kuda, menyelam, dan mendaki gunung. Risiko-risiko tersebut akan mempengaruhi proses *underwriting*.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan *underwriter* yang terdiri dari Usia, jenis kelamin dan pekerjaan atau hobby di AJB Bumiputera Syariah Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, namun yang kenyataanya dikhawatirkan masih banyak agen yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. sedangkan *underwriter* tinggal menerima data nasabah

[14] Bapak Hadi Suprayitno, *Wawancara,* Sidoarjo, 10 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui agen. Maka dari itu diharapkan agen dan superviser AJB Bumiputera mematuhi aturan yang ada di AJB mengenai proses *underwriter* yang baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor *underwriter* dalam menyeleksi risiko calon peserta menyatakan bahwa sebagian masih kurang optimal, karena yang penting suatu produk terjual. Masalah faktor-faktor *underwriter* dalam menyeleksi risiko yang di praktekkan dalam AJB Bumiputera Syariah Sidoarjo jika dilaksanakan dengan baik dan prinsip kehati-hatian sudah memberikan pengaruh positif bagi perusahaan AJB Bumiputera Syariah Sidoarjo.

Tujuan adanya *underwriter* dalam menyelaksi risiko yang ada pada calon peserta/nasabah adalah untuk menghindari terjadinya klaim yang tidak diinginkan perusahaan. Ini bisa di peroleh melalui pertimbangan calon yang ketat. Seperti *underwriter* dalam menyeleksi risiko yang ada pada calon peserta salah satunya yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, ini sudah disipilin dipraktekkan secara detail.

Contoh peserta yang ikut asuransi dan sebelumnya melalui proses *underwriting*. Dari beberapa proses yang sudah dijalani peserta untuk bisa tidaknya ikut asuransi, menurut keterangan Bu Nanik dari data yang ada di AJB ternyata masih ada ketidak tahuan peserta asuransi dalam pengisian polis, yang seharusnya di isi oleh peserta tapi di isi oleh petugas atau agen. Untuk mengatasi hambatan/masalah agar hal proses *underwriting* diketahui peserta saat pengisian polis. hal-hal yang harus diperhatikan oleh peserta dan perusahaan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kepada para calon peserta asuransi agar lebih memperhatikan perihal apapun yang berhubungan dengan produk yang dipilih. sehingga tidak ada lagi rasa penasaran peserta dalam ikut asuransi. Lebih jelasnya perhatikan ulang ataupun tanyakan ulang kepada agen tentang produk yang sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan para calon peserta.
b. Menginstruksikan kepada seluruh kantor regional dan kantor cabang diseluruh Indonesia, untuk melaksanakan proses *underwriting* yang baik dan benar. Mengingat *underwriting* merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan asuransi.
c. Kepada pimpinan disetiap tingkatan manajemen kantor regional dan kantor cabang untuk mensosialisasikan pedoman tersebut kepada seluruh pegawai dilingkungan kerja masing-masing dan juga memantau pelaksanaanya.

Maka dengan adanya peraturan tersebut, saat ini peserta harus mengetahui hak dan kewajibanya serta harus mengikuti peraturan yang ada. karena sampai saat ini masih banyak diantara peserta asuransi kurang mengerti tentang isi polisnya. untuk mengatasi agar peserta mengetahui isi polis yang diterbitkan, maka peserta dengan AJB Bumiputera Syariah Sidoarjo saling terbuka masalah informasi, baik dari peserta maupun dari pihak AJB bumiputera syariah Sidoarjo sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Implementasi Penerapan *Underwriting* Syariah di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo

Berkaitan dengan penyelenggaraan *Underwriting* asuransi jiwa dengan sistem syariah di AJB Bumi Putera yaitu dengan perjanjian yang digunakan merupakan akad *takafuli* dan bukan akad *tadābulī,* bersifat tolong menolong *(ta'awun)* dengan menggunakan prinsip dasar *tabarru'*. dari hasil wawancara dengan Bapak Mulyono mengatakan bahwa dana investasi yang ada pada AJB Bumiputra itu dalam investasinya dipisahkan dengan dana lainya, dikelola sendiri oleh perusahaan dan diinvestasikan ke anak perusahaan yang dimiliki AJB Bumiputra seperti PT. Bumiputera Wisata, PT. Informatics OASE, PT. Bumiputera Mitrasarana, Bumiputera Muda 1967, PT. Mardi Mulyo.[15] Begitupun dengan pengelolaan dana *tabarru'* dipisahkan dengan biaya-biaya lain, seperti bukti kwitansi peserta berikut :

Tabel 4.2
Kwitansi Pembayaran Premi

Sudah terima dari : FARITA ERNI NUNINGSIH Polis No : 214300094940					
Dana Investasi	Iuran Tabarru'	Ujrah	Jumlah Kotribusi	Materai & Potongan Kotribusi	Jumlah Pembayaran (Rp)
426.660	23.520	149.820	630.000	3.000	603.000

Sumber : AJB Bumiputera 1912 Syariah Sidoarjo

Akad *tabarru'* digunakan untuk melakukan *ta'awuni* (saling menolong) *takāfulī* saling menanggung, dan *ta'mīn* (saling melindungi) dalam menghadapi suatu musibah dengan membayarkan iuran *takāfulī* sesuai

[15] Bapak Mulyono, *Wawancara,* Sidoarjo, 8 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhitungan AJB Bumiputera.[1] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suprayitno, mengatakan bahwa setiap asuransi syariah akan dikenakan pengeluaran dana *tabarru'* dimana dana *tabarru'* ini akan digunakan untuk saling tolong menolong / saling menanggung apabila ada resiko meninggal diantara para peserta asuransi. Dana *tabarru'* itu diperuntukkan bagi pihak yang atas jiwanya dipertanggungkan dalam asuransi apabila terkena musibah. Sehingga premi yang telah terkumpul, akan dimasukkan kedalam rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* seluruh peserta asuransi yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana perealisasian klaim dari ahli waris, dan dana *tabarru'* yang ada hanya di peruntukkan bagi para nasabah yang berasuransi[16].

Secara umum, para pihak dalam asuransi syariah terdiri dari peserta, asuransi syariah dan reasuransi syariah dan masing-masing partisipan memberikan kontribusi modal dengan tujuan saling menanggung risiko atas dasar tolong menolong. Berdasarkan hubungan tersebut, asuransi jiwa dengan sistem syariah di AJB Bumi Putera menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tijāri* dimana akad *tabarrū'* terjadi diantara para peserta untuk saling menanggung risiko *(risk sharing)* dan akad *tijāri* terjadi diantara peserta dengan perusahaan asuransi syariah dalam hal pengelolaan risiko maupun dana peserta dan dengan perusahaan reasuransi dalam hal reasuransi. Kontribusi peserta dalam hubungan kerjasama tersebut berupa sejumlah dana

[16] Bapak Hadi Suprayitno, *Wawancara,* Sidoarjo, 30 juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(premi) yang diamanahkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola secara syariah.

Prinsip – prinsip syariah yang diterapkan di AJB Bumiputera menurut Bapak Hadi Suprayitno, menjelaskan penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam proses *underwring* asuransi di AJB Bumiputera Syariah Sidoarjo harus terbebas dari unsur *ribā, gharār, maysīr* . Penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā, gharār, maysīr* asuransi syariah mengarah pada kontribusi (premi) yang dibayarkan peserta asuransi, dan pemberian manfaat klaim oleh AJB Bumiputera kepada peserta asuransi. Pak Hadi mengaku bahwa premi yang dibayarkan oleh peserta untuk selanjutnya diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan sharī'ah dan sudah jelas kehalalannya. Unsur *ribā, gharār, dan maysīr* sebisa mungkin dihindari oleh AJB Bumiputera untuk memenuhi syariah Islam dalam berasuransi, dan untuk kenyamanan bersama antara AJB Bumiputera dan peserta asuransi. Penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā, gharār, maysīr* ini juga diterapkan dalam sistem operasional AJB Bumiputera Syariah yang bertumpu pada konsep *sharing of risk* pada akad takaful yang menjalankan proses asuransi syariah dengan tujuan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk tujuan tolong menolong.

Dari sisi *Underwriting* syariah dalam asuransi syariah penekanan utama *underwriting* adalah harus bersifat *wāsāthōn* (tengah-tengah), yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan. Berdasarkan keterangan sebelumnya, pelaksanaan *Underwriting* syariah dalam asuransi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah pada dasarnya/pelaksanaannya sama dengan asuransi konvensional *Underwriting* asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki banyak perbedaan dalam prinsip.[17]

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tābārrū'
2.	DPS	Tidak mempunyai DPS	Mempunyai DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terhindar dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
3.	Akad	Jual beli	Akad *Tabarru'* dan akad *ijarah*
4.	Jaminan /risiko	*Transfer of risk*, dimana adanya perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung	*Sharing of risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya

Berkaitan dengan penyelenggaraan asuransi jiwa dengan sistem syariah di AJB Bumi Putera 1912 Syariah Sidoarjo, perjanjian yang digunakan merupakan akad *tākāfulī* dan bukan akad *tādābūli,* bersifat tolong menolong *(tā'āwūn)* dengan menggunakan prinsip dasar *tābārrū'* dan *mūdhārābāh* serta tidak mengandung unsur *Rībā* (bunga uang), *Maīsīr* (Judi), dan *Ghārār* (untung-untungan) yang dilarang dalam akad-akad keuangan Islami.

[17] Al Arif, M. Nur Rianto, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah.* (Bekasi : Gramata Publishing. 2015). hal 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil analisis pada proses *underwriter,* selain pada akad prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di AJB Bumipuera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo menurut Pak Hadi, adalah pada saat menentukan biaya pertanggungan yang harus di bayarkan oleh calon atau peserta asuransi tersebut. Pak Hadi menjelaskan dalam penerapan mengandung prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah transparan berlaku pada saat *underwriter* menganalisis risiko calon atau peserta asuransi. *Underwriter* yang dibantu oleh *financial consultant* menyampaikan hak dan kewajiban sebagai peserta asuransi dengan gamblang dan sesuai dengan prisip syariah yaitu transparan. Prinsip yang berlaku dalam proses pengeolahan kelengkapan data peserta dan menjelaskan hak dan kewajiban sebagai peserta asuransi dengan jelas adalah prinsip transparan.

Penerapan Prinsip transparan dalam proses underwriting di AJB Bumipuera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo dapat dibuktikan pada saat menentukan besarnya premi yang akan dibayarkan oleh peserta. Menurut Bu Nani Riyanto mengatakan bahwa, pada saat perhitungan premi tersebut dilakukan, maka perhitungannya disampaikan secara transparan dalam menginformasikan mengenai perhitungan biaya pertanggungan kepada peserta. Begitu pula pada saat adanya ekstra premi bagi peserta medicalpun juga dilaksanakan dengan transparan, Sehingga peserta mengethui dengan jelas besarnya premi yang harus dibayarkan dan biaya pertanggungan atau manfaatyang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapatkan. Setelah calon peserta sepakat dengan biaya pertangungan yang telah ditentukan oleh AJB Bumipuera 1912 Syariah, maka kemudian dilakukan akseptasi.

Penerapan prinsip syariah keadilan dan keseimbangan adalah prinsip yang sangat berperan dalam proses analisis risiko di AJB Bumiputera Syariah. Hampir semua proses dalam menganalisis risiko peserta terdapat prinsip adil dan seimbang.

Agama Islam merupakan agama yang *tawāzun* (seimbang). Artinya Islam memperhatikan aspek keseimbangan dalam segala hal, antara dunia dan akhirat, antara fisik manusia dengan akal dan hatinya serta antara spiritual dengan material, demikian seterusnya. Pada intinya dengan tawāzun ini Islam menginginkan tidak adanya 'ketertindasan'. Konsep Islam menjelaskan bahwa seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang mampu menunaikan seluruh haknya secara maksimal dan merata. Hak terhadap Allah, terhadap dirinya sendiri, terhadap istri dan anaknya, terhadap tetangganya dan demikian seterusnya. Begitu juga dengan proses underwriting asuransi syariah yang menerapkan prinsip seimbang dalam proses manajemen risiko calon atau peserta asuransi syariah.[18]

Menurut Pak Hadi penerapan prinsip adil dan seimbang dalam proses *underwriting* di AJB Bumiputera Syariah yaitu masuk dalam proses penetuan premi. Adil dalam penentuan premi disesuaikan dengan kemampuan nasabah, hasil manfaat awal dan juga disesuaikan dengan

[18] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional.* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat risiko peserta apabila tergolong medical. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula biaya pertanggungan atau biaya preminya karena adanya ekstra premi yang dibebankan kantor pusat kepada calon peserta medical. Bagi peserta nonmedicalpun sebagai pengganti kesehatan yaitu dengan adanya perjanjian masa percobaan, Selama dua tahun yaitu jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis pertama santunan akan dibayarkan sebesar 60% dari uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis kedua santunan akan dibayarkan sebesar 80% dari uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan santunan akan dibayarkan sebesar 100% dari uang pertanggungan. Sehingga para peserta merasa bahwa premi yang diberikan sudah adil dan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga cara ini dirasa adil dan seimbang menurut Bapak Hadi Suprayitno. Hal ini dilakukan supaya antara perusahaan dan peserta asuransi tidak merasa ada yang diuntungkan atau dirugikan pada salah satu pihak.

Penerapan prinsip syariah selanjutnya adalah penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā, gharār, maysīr* yang juga diterapkan pada saat menentukan premi dan biaya pertanggungan atau manfaat yang akan diterima oleh peserta. Dalam kegiatan asuransi di AJB Bumiputera Syariah diterapkan akad tabbaru' dengan tujuan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersial. Penerapan prinsip sharī'ah bebas dari unsur ribā,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gharār, maysīr untuk tujuan menghindari spekulasi atau ketidakpastian kemungkinan risiko yang akan dialami peserta.

Penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā, gharār, maysīr* asuransi syariah mengarah pada kontribusi (premi) yang dibayarkan peserta asuransi, dan pemberian manfaat klaim oleh AJB Bumiputera Syariah kepada peserta asuransi. Bapak Hadi mengaku bahwa premi yang dibayarkan oleh peserta untuk selanjutnya diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Unsur *ribā, gharār, dan maysīr* sebisa mungkin dihindari oleh AJB Bumiputera Syariah untuk memenuhi syariah Islam dalam berasuransi, dan untuk kenyamanan bersama antara AJB Bumiputera Syariah dan peserta asuransi. Penerapan prinsip bebas dari unsur *ribā, gharār, maysīr* ini juga diterapkan dalam sistem operasional AJB Bumiputera Syariah yang bertumpu pada konsep *sharing of risk* pada akad *takaful* yang menjalankan proses asuransi syariah dengan tujuan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk tujuan tolong menolong.

Jadi dalam penerapan *underwriting* dari segi syariah oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dalam syariat Islam, karena dalam prakteknya, AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo berpegang teguh pada prinsip-prinsip asuransi syariah, tolong menolong sesuai dengan anjuran Islam dalam hal kebaikan. Sebagaimana Al-Qur'an menyatakan dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

..... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya :
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Q.S. al-Maidah (5) : 2)[19].

Ayat di atas menjelaskan dasar hukum pelaksanaan asuransi berbasis syariah yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing nasabah mengeluarkan dana (premi) atau dalam Asuransi Syariah diposisikan kedalam dana social *(tabarru')* yang ditujukan untuk menanggung risiko sesama nasabah asuransi syariah apabila salah satu dari nasabah tersebut mengalami risiko atau musibah.

[19] Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: F.a Sumatra, 1927). 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id